

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *HADANA* ANAK  
KEPADA AYAH DARI KASUS PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



**SAMPUL LUAR**

**Oleh :**

**MEILIANA ALFIAN LAILATUL MUNAWAROH**  
**101190145**

**Pembimbing:**

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M. Hum.**  
**NIP. 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Munawaroh, Meiliana Alfian Lailatul** 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum.

**Kata kunci/ keyword:** Pernikahan, Perceraian, *Ḥaḍanah*

Pernikahan adalah suatu akad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang menghalalkan percampuran antara keduanya. Putusnya sebuah pernikahan disebut dengan perceraian atau *thalaq* yang memiliki arti melepaskan ikatan perkawinan. Adapun dampak atau imbas dari perceraian adalah pemeliharaan anak atau hak asuh anak. *Ḥaḍanah* adalah pengasuhan terhadap anak oleh orang tuanya atau pemeliharaan anak. Disebutkan dalam KHI pasal 105 bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun akan menjadi hak asuh ibunya. Sedangkan apabila telah mencapai usia di atas 12 tahun maka akan diberikan kesempatan memilih apakah ikut dengan ibu atau ayahnya. Disebutkan juga pada pasal 156 KHI bahwa jika pihak yang bersangkutan apabila meninggal dunia atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *ḥaḍanah* pula.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut tentang hak *ḥaḍanah* anak kepada ayah dan hubungan anak dengan ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan selama pengerjaan skripsi, menunjukkan bahwa hak *ḥaḍanah* pasca perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang menjadi milik pihak ayah ini tidak sesuai. Hal ini bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengasuhan atau pemeliharaan anak usia *mumayyiz* adalah hak ibunya. Namun pada kenyataannya ibu dianggap terhalang mendapatkan hak tersebut, serta anak telah terbiasa hidup dengan ayahnya. Adapun hubungan ibu dengan anak tidak lagi sebaik sebelum orang tuanya bercerai. Hal ini tidak sesuai dengan konsep hubungan anak dengan orang tuanya, karena hubungan hukum orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Meiliana Alfian Lailatul Munawaroh  
NIM : 101190145  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK  
HADHĀNAH ANAK KEPADA AYAH DARI KASUS  
PERCERAIAN (Studi Kasus Di Desa Sewulan  
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorojo, 10 November 2023

Mengetahui,  
a.n. Ketua Jurusan  
Sekretaris Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Wahyu Saputro, M.H.I.**  
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.**  
NIP. 198710012015032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Meiliana Alfian Lailatul Munawaroh  
 NIM : 101190145  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Hafanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 14 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 24 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. (  )

Ponorogo, 24 November 2023

Kesaksakan  
 Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 197401102000032001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Meiliana Alfian Lailatul Munawaroh  
NIM : 101190145  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Hak *Hadanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiainponorogo.ac.id](http://ethesisiainponorogo.ac.id). Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2023

Yang Menyatakan,



**Meiliana Alfian Lailatul**  
NIM. 101190145

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meiliana Alfian Lailatul Munawaroh  
NIM : 101190145  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Anak  
Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Desa  
Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
Meiliana Alfian Lailatul  
NIM 101190145

METERAI  
TEMPEL  
10000  
101190145

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Kehadiran Peneliti .....	10
3. Lokasi Penelitian .....	11
4. Data dan Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Analisis Data .....	13
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II PERCERAIAN DAN <i>HADANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perceraian .....	18
B. <i>Hadānah</i> .....	24



1. Pengertian <i>Ḥadānah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i> .....	26
C. Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam.....	44
<b>BAB III KASUS PERCERAIAN DI DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Keluarga .....	48
1. Keluarga Bapak M .....	48
2. Keluarga Bapak S.....	48
3. Keluarga Bapak R .....	49
B. Hak <i>Ḥadānah</i> di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 49	
1. Hak <i>Ḥadānah</i> Keluarga Bapak M.....	50
2. Hak <i>Ḥadānah</i> Keluarga dari Bapak S .....	52
3. Hak <i>Ḥadānah</i> Keluarga dari Bapak R.....	53
C. Hubungan Anak Dengan Ibu Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun .....	55
1. Hubungan Anak dari Keluarga Bapak M.....	56
2. Hubungan Anak dari Keluarga Bapak S .....	57
3. Hubungan Anak dari Bapak R: .....	57
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK <i>ḤADANAḤ</i> ANAK KEPADA AYAH DARI KASUS PERCERAIAN DI DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak <i>Ḥadānah</i> Anak Kepada	



Ayah Dari Kasus Perceraian Di Desa Sewulan.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Desa Sewulan .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* umum dan jalan yang dipilih Allah SWT sebagai sarana prokreasi bagi makhluk-Nya. Adanya hukum perkawinan merupakan sarana Allah SWT untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia. Bukan menjadikan manusia menjadi makhluk seperti orang yang memelihara hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan demi dirinya sendiri yang hidup bebas tanpa aturan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 13.

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan menjalaninya, tetapi ada satu tujuan umum yang didambakan oleh semua orang yang menikah yaitu mencapai kebahagiaan, kedamaian lahir batin, yang berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Dalam Islam, terdapat beberapa tujuan pernikahan. Di antara tujuan pernikahan yang pertama adalah karena harta. Kehendak ini datang dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Misalnya ingin menikah dengan hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Pandangan ini tidak sehat, terlebih kalau hal ini terjadi pada pihak laki-laki, sebab hal itu akan menjatuhkan harga dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal demikian berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka.<sup>4</sup>

Kedua, mengharapkan kebangsawannya, yakni menginginkan gelar atau pangkat. Tujuan ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Ketiga, kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan menikah karena mengharapkan harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011),16.

sombong karena kecantikannya itu.

Keempat, agama dan akhlaknya. Inilah yang patut menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemashlahatan rumah tangga serta semua keluarga.<sup>5</sup>

Agar tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan, yaitu:

1. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
2. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
3. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagaman, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
4. Pendidikan keluarga harus melalui suri tauladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
5. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil<sup>6</sup>

Selain mengatur tentang perkawinan, Islam juga mengatur tentang

---

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011),18.

<sup>6</sup> Ibid., 24.

perceraian. Perceraian dalam Islam disebut dengan thalaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan, perceraian adalah hal yang harus dihindari. Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan.<sup>7</sup>

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena dengan adanya perceraian akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak dan juga anak-anak.<sup>8</sup>

Perceraian membawa dampak terhadap pengasuhan anak. Dalam hukum Islam, pengasuhan anak disebut dengan *ḥaḍanah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan anak yang *mumayyiz* berhak memilih *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya. Semua biaya *ḥaḍanah* menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak itu mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat tiga pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, dua diantaranya perceraian pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau istrinya bekerja di luar negeri. Salah satu pihak yang menanggung dampak dari perceraian ini adalah

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 186.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 186.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

anak. Dari tiga pasangan pada kasus perceraian di Desa Sewulan memiliki masing-masing anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*.

Pengasuhan anak-anak yang belum *mumayyiz* di Desa Sewulan setelah perceraian hanya dilakukan oleh pihak ayah saja. Sang ibu tidak terlibat dalam kegiatan pengasuhan anak. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ḥaḍanaḥ* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menambah wawasan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik hak *ḥaḍanaḥ* anak kepada ayah dari kasus perceraian dan hubungan anak dengan ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian.
2. Manfaat Praktis: dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, pengalaman atau acuan dalam melaksanakan pengasuhan maupun pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian.
3. Manfaat Akademik: Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam.



## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Levi Winanda Putri, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun) yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan hak *Ḥaḍanah* anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayah ditinjau dari kompilasi hukum islam? dan yang kedua bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap hak *Ḥaḍanah* bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak *Ḥaḍanah* anak yang belum mumayyiz diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan berdasarkan mashlahah mursalah hak *Ḥaḍanah* diberikan pada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut.<sup>10</sup>

Kedua, Skripsi dari Muslikhun yang berjudul Penetapan Hak *Ḥaḍanah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. Penelitian

---

<sup>10</sup> Levi Winanda Putri, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 64

ini membahas tentang Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara *Ḥaḍanah* anak kepada bapak dalam penetapan nomor 084/Pdt.G/2017PA.Ngw? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak *Ḥaḍanah* kepada bapak dalam penetapan Nomor 084/Pdt.G/2017PA.Ngw?

*Kesimpulan* dari judul skripsi di atas yaitu hak *Ḥaḍanah* diberikan pada bapak karena ibunya tidak perhatian kepada anaknya yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu, sering keluar malam dan meninggalkan anaknya dirumah ketika suami berkerja diluar kota.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Skripsi dari Erica Ferdiyana yang berjudul Hak *Ḥaḍanah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana konsep *Ḥaḍanah* menurut hukum Islam? Dan Bagaimana konsep *Ḥaḍanah* menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam?

Kesimpulan dari judul skripsi di atas, penelitiannya lebih fokus kepada konsep hukum Islam yaitu anak menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan mandiri sedangkan Kompilasi Hukum Islam hak *Ḥaḍanah* telah diatur dalam pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muslikhun, Skripsi: *Penetapan Hak Hadhânah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 71

<sup>12</sup> Erica Ferdiyana, Skripsi: *Hak Hadhânah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*.(Curup: Institut Agama Islam Negeri

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun ada pembahasan yang sama seperti tentang hak *Ḥaḍanah* anak kepada ayah, namun dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian Di Desa Sewulan? Dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Desa Sewulan? Dengan demikian dapat ditegaskan dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah

---

Curup, 2019), 70

<sup>13</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu'amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif disebut juga sebagai *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen. Artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu memahami sepenuhnya dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian kualitatif, data deskriptif dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian, yang bersifat menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan dengan cara memaparkan informasi faktual yang yang diperoleh dari observasi lapangan mengenai hak *hadanah* anak kepada ayah pada kasus perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang ayah kandung anak kemudian data yang berupa kata-kata tersebut dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan

---

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>16</sup> Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 13.

menjadi pelapor hasil penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Desa Sewulan tersebut terdapat beberapa keluarga yang mengalami perceraian.

### 4. Data dan Sumber Data

Data dalam penyusunan skripsi ini, untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau informasi yang peneliti dapat dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Sumber penelitian primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di

<sup>17</sup> Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

<sup>18</sup> 9 Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 142.

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.



Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun terhadap tiga orang ayah kandung dari anak pada keluarga yang bercerai, yaitu Bapak M, Bapak S, dan Bapak R.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan seperti buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan lain sebagainya yang membahas tentang perceraian.<sup>20</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti.<sup>21</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis.

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat.<sup>22</sup> Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber ayah kandung anak dari kasus

---

<sup>20</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten: Unpam Press, 2018), 137.

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad.,143.

<sup>22</sup> Ibid., 143-151.

perceraian di Desa Sewulan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran pribadi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>23</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari pihak suami yang bercerai di Desa Sewulan .

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya.

Teknik analisa data dengan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik induktif. Teknik ini merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan bisa juga dikatakan bahwa teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang

---

<sup>23</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten: Unpam Press, 2018),151.



bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati.<sup>24</sup>

Andi Prastowo mengatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode deduktif yang ditulis sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh

---

<sup>24</sup> Umar Sidiq, 52

<sup>25</sup> Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154.

secara kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambar keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *ḥadānah* dalam menganalisis hak *ḥadānah* anak kepada ayah dari kasus perceraian.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibilitas*), validasi eksternal (*transferability*), rereliabilitas (*confirmability*). Kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan uji kredibilitas. Kredibilitas adalah kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran yang berarti bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima responden yang memberikan informasi dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung.<sup>27</sup>

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah

<sup>26</sup> Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 263.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu:

- a. Triangulasi data yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi.
- b. Triangulasi metode yaitu mencari data tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya.
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.<sup>28</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan umum dan gambaran seluruh skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Perceraian dan *Ḥaḍanaḥ* Dalam Hukum Islam . Bab ini berisi

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yaitu menguraikan pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian. Di sini peneliti memaparkan tentang pengertian perceraian, pengertian *hadanah*, dan pengertian hubungan anak dengan orang tua.

Bab III Kasus Perceraian Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Bab ini berisi tentang data yang diperoleh dilapangan yaitu di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Pada bab ini akan dipaparkan profil keluarga informan di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, pelaksanaan hak *hadanah* di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dan pelaksanaan hubungan anak dengan ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). Bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap praktik hak *hadanah* anak kepada ayah dari kasus perceraian di Desa Sewulan dan juga analisis hukum Islam terhadap hubungan anak dengan ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak Desa Sewulan.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERCERAIAN DAN *HADANAḤ* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan kebalikan dari perkawinan, atau putusnya ikatan pernikahan dalam hubungan suami istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ مِّمَّنِّي إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum yang

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),13.



berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>2</sup>

Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>3</sup>

Perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, berakhlak dan setiap pasangan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.<sup>4</sup>

Slamet Abidin dan Aminudin menjelaskan pengertian perkawinan yang terdiri dari beberapa definisi sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, laki-laki dapat menguasai perempuan dan anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),15.

<sup>3</sup>Ibid.,15.

<sup>4</sup>Ibid.,17.

akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membuat keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.<sup>5</sup>

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup dalam

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 20.



rumah tangga.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan yaitu bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup>

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7), “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari

---

<sup>6</sup> Ibid.,25.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam.

adalah perceraian. Perceraian merupakan bagian dari hukum suami istri yang kuat dalam menjaga dan membangun hubungan antar keduanya semakin baik untuk keberlangsungan rumah tangga. Namun, sesuatu yang buruk dan memudhorotkan terkadang sulit untuk dihindari, sehingga dengan cara meninggalkannya senantiasa memberikan dampak yang buruk bagi orang disekitarnya.<sup>10</sup>

Perceraian adalah suatu keputusan yang diharamkan, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Salah satu hadist yang diriwayatkan Abu Dawud Dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, ‘perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.’<sup>11</sup>

Dalam Hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh istri. Seorang istri berhak mengajukan gugat cerai kepada suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan suaminya. Karena hak talak ada pada suami, maka suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata yang dapat berakibat jatunya talak.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),52.

<sup>11</sup> Ibid., 52

<sup>12</sup> Ibid., 53

Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukanlah untuk bercerai. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri yang tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suami mandul.<sup>13</sup>

Kompilasi hukum Islam pada bab XVI menyebutkan bahwa dapat putusannya perkawinan itu karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:<sup>14</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain-lain sebgainya yang susah disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau

---

<sup>13</sup> Ibid., 55.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam.

hukuman hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak mendapat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan awal dari perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.<sup>16</sup>

## **B. *Ḥaḍanah***

### **1. Pengertian *Ḥaḍanah***

*Ḥaḍanah* mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang

<sup>15</sup> Ibid.,61.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),55.

belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).<sup>17</sup> Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan *ḥadānah*. Dalam perspektif Islam, *ḥadānah* menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah*, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, wakaf dan lain-lainnya disamping secara pasti ia miliki *nasab* orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah terlahir.<sup>18</sup>

Secara etimologi *ḥadānah* berarti kata “*al-janb*” yang berarti dari samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.<sup>19</sup>

Secara terminologi *ḥadānah* menurut Zahabi adalah melayani anak kecil yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>20</sup>

*Ḥadānah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik

<sup>17</sup> M. Abdul Muijib dkk, *Op.Cit.*,90.

<sup>18</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak* (Kencana:Jakarta 2008),113.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 114-115

<sup>20</sup> *Ibid.*, 116

orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *ḥadānah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak-anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ḥadānah*

Dasar hukum *Ḥadānah* (pemeliharaan anak) dalam firman Allah (QS Al Baqoroh : 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

<sup>21</sup> Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.



ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>22</sup>

Dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, serta menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah dicerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang. Maka apabila kedua orang tua berkeinginan menyapih bayi sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua dapat mencapai hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi.

Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas

---

<sup>22</sup> Referensi : <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada tanggal 17 November 2023.



keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh keadaan kalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Al Quran pada surat At-Tahrim ayat 6 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>24</sup>

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini yaitu anak. Mengasuh anak kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak kecil dengan kebinasaan. *Ḥaḍanah* merupakan

<sup>23</sup> Referensi : <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al Quran dan Terjemahnya, Op.Cit.,951.

hak bagi anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam hal ini, ibulah yang berkewajiban melakukan *HADANAH*. Rasulullah Saw., bersabda yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.”<sup>25</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.<sup>26</sup>

Dalam sebuah rumah tangga, yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang hak *hadanah*: Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),172.

<sup>26</sup> Ibid.,173.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995),235.

yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>28</sup> Yang dimaksud kewajiban disini ialah mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”<sup>29</sup>

Kewajiban orangtua dalam pemeliharaan anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>30</sup> Apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak, seperti; kakek, nenek, bibi, paman dan seterusnya.<sup>31</sup>

Sejalan dengan hal tersebut fikih menyebutkan bahwa syarat untuk anak yang diasuh itu adalah :

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 (3)

<sup>29</sup> Islamiyati, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991, Jilid 42, No. 3, 2013, 370.

<sup>30</sup> Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.

<sup>31</sup> Islamiyati, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991, Jilid 42, No. 3, 2013, 371.

berada di bawah pengasuhan siapa pun.<sup>32</sup>

Masa *ḥaḍanah* atau pengasuhan anak jika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci atau jelas tentang hal tersebut, tetapi ada semangat dari ketidak adaan pasal yang menjelaskan tentang masa *ḥaḍanah* itu.

Dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 47 bahwasannya Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa masa *ḥaḍanah* yang diinginkan oleh Undang-Undang apabila terjadi perceraian harus menunggu setelah anak tersebut berumur 18 tahun, sehingga si anak telah bisa memilih kepada siapa ia akan tinggal, apakah dengan anaknya atau ibunya.<sup>33</sup>

Hak *ḥaḍanah* adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 berbunyi menyatakan hak *ḥaḍanah* sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

<sup>32</sup> Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 329.

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 551.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam membuat konsep bahwa hak *ḥadānah* bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Dari pasal 105 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mencapai 12 tahun akan menjadi hak asuh ibunya. Sedangkan apabila telah mencapai di atas 12 tahun maka hak akan diberikan kesempatan memilih apakah ikut dengan ibu atau ayahnya.<sup>34</sup>

Dengan adanya konsep hak *ḥadānah* dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasannya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

*Ḥadānah* akan berakhir apabila anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti: makan, berpakaian, mandi dll. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan

---

<sup>34</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik, tentu tidak membutuhkan pelayanan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka masa hadanah-nya telah habis.<sup>35</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dengan kriteria 12 tahun. Hal ini dikarenakan usia 12 tahun dianggap telah akil baligh. Dengan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum berusia 12 tahun berada pada kekuasaan ibunya. Jika telah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan apakah ikut ibu atau ayahnya. Namun, angka 12 tahun ini bukanlah angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, Pengadilan Agama dapat menentukan keputusannya menyesuaikan dengan keadaan dan fakta dalam persidangan.<sup>36</sup>

Badruddin mengasumsikan bahwa pasal 105 ini masih multi tafsir terutama pada kata “*mumayyiz*”, karena baik di dalam al-qur’an maupun hadist dan literatur-literatur fiqh tidak menyebutkan secara tegas berapa umur seseorang dapat dikatakan telah *mumayyiz*. Disamping itu pasal tersebut menggunakan kata “atau”, hal ini menunjukkan adanya pilihan hukum mengenai batas seseorang dikatakan *mumayyiz*.<sup>37</sup>

Menurut Badruddin, maksud pasal ini kurang lebih adalah tidak menjadi persoalan apakah anak tersebut belum *mumayyiz* atau telah

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 183.

<sup>36</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Hukum* Vol. 10 (2019): 159

<sup>37</sup> Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 74.



*mumayyiz* dipelihara oleh ayah atau ibunya biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah.<sup>38</sup>

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.<sup>39</sup>

Pasal 98 tersebut memberikan penjelasan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

<sup>38</sup> Ibid.,74.

<sup>39</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 137.

<sup>40</sup> Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 2011), 88.

- a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b. ayah;
  - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥadānah* dari ayah atau ibunya;
  3. Apabila pemegang *ḥadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥadānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan. Agama dapat memindahkan hak *ḥadānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥadānah* pula.<sup>41</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat bagi pihak yang berhak atas pengasuhan. Akan tetapi, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pengasuhan anak dapat dilihat dalam bab perwalian anak, sebagaimana dalam Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan. Sejalan dengan hal tersebut para ulama menyebutkan beberapa syarat terkait dengan pengasuhan anak. Seseorang Orang yang hendak diserahi pemeliharaan

---

<sup>41</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

anak dinyatakan berhak mengasuh anak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>42</sup> :

1. Baligh (dewasa), seseorang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berakal sehat, seseorang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaanya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam, seorang pemegang *hadanah* harus beragama Islam menurut pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama. Tugas pengasuhan termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.<sup>43</sup>
4. Terpercaya dan berakhlak mulia. Seseorang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Hal ini dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.

---

<sup>42</sup> Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)

5. Mampu mendidik seseorang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya. Orang yang mengasuh hendaknya tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan.<sup>44</sup>
6. Menetap (tidak musafir)
7. Ibunya belum kawin lagi.<sup>45</sup>

Dalam Hukum Islam juga disebutkan syarat *ḥadānah* sebagaimana berikut:

- a. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥadānah* dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- b. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Ḥadānah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *ḥadānah*.

---

<sup>44</sup> Mochammad Firdaos, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Ḥadānah* Ibu Murtad (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 21. (skripsi UIN Walisongo)

<sup>45</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia), 80-81.

- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *ḥadānah*.
- e. Hendaklah pemegang *ḥadānah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka pemegang hak tersebut berhak melaksanakan *ḥadānah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.<sup>46</sup>

Hukum Islam juga mengatur pengasuhan anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua, tetapi apabila terjadi perceraian maka berdasarkan hukum Islam hak *ḥadānah* adalah milik ibu.<sup>47</sup> Terdapat pengecualian bagi sang ibu yang akan melakukan *ḥadānah* yakni belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Terdapat aturan lain bahwasannya hak *ḥadānah* dapat gugur dari seseorang, salah satunya adalah apabila pemegang *ḥadānah* tersebut tidak sanggup melindungi anak kecil tersebut, tidak bisa menjaga badannya, akalnya dan agamanya. Jadi pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang *ḥadānah* dengan memastikan bahwa anak tersebut dapat

<sup>46</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),221.

<sup>47</sup> Mar'atus Shafiyah, Kamaruddin, Muh. Idris, "*Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)." Vo. 1 No. 2 (Agustus 2021): 249

terjaga dari segala hal buruk, dan siapapun yang menjadi pengasuhnya haruslah dapat menjamin kelangsungan hidup yang baik untuk anak.<sup>48</sup>

Pendapat Kompilasi Hukum Islam mengenai hak *ḥadānah* pada ibu dapat gugur apabila ia kawin lagi ini sejalan dengan jumhur ulama. Jumhur juga berpendapat jika istri menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggugurkan hak *ḥadānah*-nya. Namun, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada sang anak, maka hak *ḥadānah* tersebut masih berlaku.<sup>49</sup>

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, para *fuqaha* sepakat bahwasannya ibu mempunyai keutamaan atas hak *ḥadānah*. Akan tetapi, hak *ḥadānah* ini dapat gugur dan dicabut dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Murtad
2. Berperilaku tidak terpuji
3. Berbuat maksiat seperti zina dan mencuri
4. Tidak dapat dipercaya
5. Sering keluar rumah
6. Dan, mengabaikan anak yang diasuhnya.<sup>50</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, gila dapat menjadi penyebab seseorang gugur dalam mendapatkan hak *ḥadānah*. Seseorang dapat disebut gila jika ia:

1. Tidak dapat berbuat atau berbuat dengan itikad yang benar
2. Tidak mengetahui akibat dari sesuatu yang membahayakan

<sup>48</sup> Ibid, 250-251.

<sup>49</sup> Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 132

<sup>50</sup> Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 131



3. Tidak pernah mengerjakan perbuatan yang jelas baik, seperti halnya mandi, makan, dan memakai pakaian
4. Tidak memahami apapun
5. Tidak memahami perkataan orang lain.<sup>51</sup>

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila terdapat alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaan terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal:
  - a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>52</sup>

Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada manusia yang

---

<sup>51</sup> Yulia Purnama, "Definisi Orang Gila Yang Tidak Terkena Beban Syariat," 26 Januari 2023, jam 05:26, n.d.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 202.

menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab penuh agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan kehendak Tuhan.

Pola asuh ialah suatu interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup ekspresi terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak.<sup>53</sup>

Pola asuh atau *parenting* dapat diartikan sebagai serangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak.<sup>54</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyah mengartikan *parenting* sebagai tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>55</sup> Tugas orang tua memberikan pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan emosi anak, serta menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Dalam proses pengasuhan pada suatu keluarga, orang tua adalah orang yang mempunyai hubungan emosional paling dekat dengan anak karena anak lahir dari mereka.

Pertumbuhan dan perkembangan anak diisi oleh pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal

---

<sup>53</sup> Perdiansyah, Slamet Widodo, "Tahap Perkembangan Dan Pola Asuh Anak Usia 9-12 Tahun Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 46 (2021)

<sup>54</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>55</sup> Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 120.

dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakatnya yang bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi manusia yang taat beragama.<sup>56</sup>

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam ini, pada hakikatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri pribadi manusia, yang beragam tauhid, agama Islam. Seorang anak mempunyai “dwi potensi” yaitu bisa menjadi baik dan menjadi buruk sebagaimana Allah berfirman pada QS. As Syams ayat 8:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya:

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”<sup>57</sup>

Oleh karena itu orang tua harus membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, yakni agama Islam. Hal tersebut bertujuan agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, sehingga anak harus mendapat asuhan, bimbingan, dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis agar kelak dapat menjadi penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, dan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan orang tuanya sesuai

<sup>56</sup> Ibid., 121.

<sup>57</sup> <https://tafsirweb.com/12746-surat-asy-syams-ayat-8.html>, diakses tanggal 11 oktober 202.

dengan kehendak keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis.<sup>58</sup>

Setiap orang yang memutuskan berumah tangga diharapkan dapat menjalankan bahtera itu dengan baik. Apabila orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari Allah Swt.<sup>59</sup>

Al Ghazali mengajarkan pentingnya mengasuh anak-anak dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Beliau menekankan bahwa anak-anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah yang harus dihormati dan diurus dengan baik. Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Al-Ghazali adalah pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat dalam diri anak.

Dalam pandangannya, Al Ghazali juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pengasuhan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga sangat penting. Orang tua diharapkan dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Selain itu, Al Ghazali juga menyarankan agar

---

<sup>58</sup> Perdiansyah, Slamet Widodo, "Tahap Perkembangan Dan Pola Asuh Anak Usia 9-12Tahun Dalam Perspektif Islam", Jurnal Penelitian Pendidikan, 46 (2021)

<sup>59</sup> Ibid., 47.

orang tua menghindari pengabaian emosional terhadap anak-anak. Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pengakuan terhadap perasaan dan kebutuhan mereka.<sup>60</sup>

Orang tua diharapkan peka terhadap emosi anak-anak, memberikan dukungan emosional yang diperlukan dan membantu mereka mengelola emosi dengan bijaksana. Dalam pendekatan pengasuhan Al Ghazali orang tua dingatkan untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada anak-anak. Selain memperhatikan pendidikan agama dan moral, orang tua juga perlu memperhatikan pendidikan akademik, sosial, dan fisik anak-anak.<sup>61</sup>

### C. Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam

Hubungan antara orang tua dan anak sifatnya sangat penting. Namun demikian, orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya, terlepas dari setuju atau tidak terhadap keinginan orang tuanya. Sifat emosi negatif untuk memperoleh tujuan yang diinginkan orang tua pada anak atau sebaliknya perlu diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar tidak terlalu berlebihan. Selain itu, ketidak harmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Dukungan emosi yang saling menguntungkan antara orang tua dengan anak perlu dilakukan agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan keluarga.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 128.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>62</sup> Nur I'adah, "*Birr al- Walidain* Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam", *jurnalum* vol. 25 No. 2 (2017), 114.



*Birr al- walidain* adalah berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat. Perintah untuk *birr al- walidain* merupakan wujud syukur dan terimakasih kepada orang tua yang telah merawat dari kecil hingga dewasa. *Birr al- walidain* dikategorikan sebagai kebajikan atau etika yang lebih tinggi dari diri sendiri. Nilai-nilai *birr al- walidain* di transferkan sebagai budaya yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat. Diperlukan refleksi dan pembiasaan agar dapat terbentuk sikap *birr al- walidain* dalam diri anak.<sup>63</sup>

Guna membentuk *birr al- walidain* , maka harus dibentuk pola relasi yang bagus dari orang tua dan anak berupa mengajarkan kebaikan, merawat, mendidik, dan memberi pengarahan dalam berumah tangga. *Birr al- walidain* diimplementasikan kedalam nilai kebajikan, antara lain mengasihi dan menyayangi orang tua, patuh dan hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua dan mengamalkan serta melestarikan tinggalkan orang tua.<sup>64</sup>

Hubungan antara orang tua dan anak memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai salah satu ikatan pertama yang dimiliki anak, hubungan dengan orang tua menjadi patokan untuk hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Hubungan positif antara orang tua dan anak menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahun, harga diri, dan kemampuan membuat keputusan yang lebih baik.<sup>65</sup>

Komunikasi mempunyai peran penting dalam membina hubungan,

---

<sup>63</sup> Ibid., 116.

<sup>64</sup> Ibid., 117.

<sup>65</sup> Ibid., 30.



termasuk hubungan antara orangtua dan anak. Terutama bagi seorang ibu harus membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak tumbuh dengan kondisi mental dan psikologis yang baik. Komunikasi yang baik juga akan menumbuhkan rasa hormat anak kepada ibu. Selain itu komunikasi yang baik dapat menarik anak untuk bersikap terbuka dengan ibunya.

Keterbukaan ini penting saat anak menginjak usia remaja atau dewasa, masa dimana anak akan menemukan berbagai tantangan dan problematika hidup. Dengan terbangunnya komunikasi yang baik sejak kecil anak akan terbiasa terbuka menceritakan apa saja masalah yang ia hadapi diluar rumah, sehingga anak bias mendapatkan solusi dan tidak mencari pelarian pada hal-hal yang tidak baik.<sup>66</sup>

Tak ada hubungan yang dapat berjalan dengan baik tanpa diusahakan, termasuk hubungan antara orangtua dan anak. Tak dipungkiri, banyak anak dan orang tua yang merasa 'tidak terkoneksi' meskipun mereka tinggal dalam satu rumah selama bertahun-tahun. Saat anak beranjak dewasa dan mulai mandiri, hubungan pun kian menjauh bahkan tak berkomunikasi sama sekali. Sebagai orang tua perlu mengajarkan pada anak cara mengusahakan sebuah hubungan yaitu membuat pertemuan menjadi berkualitas, saling mendukung dan memiliki satu sama lain.<sup>67</sup>

Tugas dan kewajiban orang tua tersebut maka sudah jelas bahwa


---

<sup>66</sup> Mulyani, Sri. "Peran ibu dalam pendidikan karakter anak menurut Pandangan islam." *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11.2 (2019): 511-525.

<sup>67</sup> Muh. Arif, Ismail Busa, "Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua" (IAIN Sultan Amai Gorontalo),32.

orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat mulai dari memelihara, membesarkan serta mendidiknya agar kelak memiliki kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Perlu diketahui bahwa orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang istimewa dalam keluarga, bila kewajiban itu dilalaikan akan mempunyai dampak negatif dan di akhirnya menjadi fatal sama sekali dan mengakibatkan terjerumus dalam kehancuran.

Oleh karena itu, agar potensi agama anak dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan orang tua maka dasar-dasar pendidikan harus ditanamkan sejak anak berusia muda karena kalau tidak demikian kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang diberikan pada masa dewasa.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Ibid., 34.

**BAB III**  
**KASUS PERCERAIAN DI DESA SEWULAN KECAMATAN DAGANGAN**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Profil Keluarga**

1. Keluarga Bapak M

Bapak M bercerai dengan istrinya pada tahun 2023 bulan maret. Keduanya menjalani hubungan jarak jauh karena istrinya bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia sejak tahun 2017. Dalam pernikahannya, Bapak M dan istri memiliki 1 anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan, sampai pada akhirnya perceraian itu terjadi ketika istri yang dari luar negeri tiba-tiba menggugat cerai. Anak dari hasil pernikahannya ikut dengan Bapak M, dan istri tetap melanjutkan pekerjaannya.<sup>1</sup>

2. Keluarga Bapak S

Bapak S dan istri bercerai sejak agustus 2023. Dalam pernikahannya keduanya dikaruniai dua anak yakni laki-laki berumur 11 tahun, dan perempuan berumur 5 tahun. Istrinya bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Sang istri menggugat cerai Bapak S karena permasalahan ekonomi. Perceraian berlangsung saat istri masih di luar negeri. Penyebab terjadinya perceraian karena sering terjadinya pertengkaran dan

---

<sup>1</sup> *Bapak M, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023*

perselisihan, serta komunikasi antara keduanya sudah tidak baik dan tidak dapat di damaikan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.<sup>2</sup>

### 3. Keluarga Bapak R

Bapak R dan istrinya bercerai sejak tahun 2013. Dalam pernikahannya keduanya dikaruniai 2 anak laki-laki. Saat bercerai, anak-anaknya masih berumur 6 tahun (sulung), dan 2 tahun (bungsu). Pemicu perceraian Bapak R dengan istrinya adalah adanya permasalahan, salah satunya masalah ekonomi. Sang istri pergi begitu saja meninggalkan rumah dan kedua anaknya kemudian melayangkan surat gugatan perceraian.<sup>3</sup>

No.	Keluarga	Jumlah anak	Status anak
1.	Bapak M	1	Ikut dengan ayah kandung
2.	Bapak S	2	Ikut dengan ayah kandung
3.	Bapak R	2	Ikut dengan ayah kandung

## B. Hak *Haqanah* di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Problematika keluarga adalah kondisi dimana di dalam keluarga ini terjadi ketidakstabilan dalam komunikasi antara suami istri. Permasalahan rumah tangga terkadang menjadi bumbu dalam berkeluarga. Pasangan

<sup>2</sup> Dokumentasi, PA Kab. Madiun tahun 2023

<sup>3</sup> Bapak R, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

suami istri layaknya mampu bekerjasama dan berkomitmen untuk dapat menghadapi dan melewati bersama-sama.

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya pada ibu. Hak asuh anak apabila telah mencapai umur di atas 12 tahun maka diberikan kesempatan untuk memilih ikut bersama ibu atau ayahnya.<sup>4</sup> Akan tetapi praktik yang terjadi di desa Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz* ikut kepada ayahnya.

#### 1. Hak *Ḥaḍanah* Keluarga Bapak M

*“Saya memiliki anak laki-laki sudah berumur 11 tahun. Ibunya bekerja di luar negeri sejak 6 tahun yang lalu. Saat ibunya di luar negeri anak saya terbiasa hidup dirumah dengan saya dan mbahnya. Kami berkomunikasi lewat telepon atau video call. Masalah dalam rumah tangga itu ya ada, ya seperti perbedaan pendapat itu biasanya kami selesaikan dan bicarakan baik-baik. Saat itu tiba-tiba istri saya melayangkan keinginannya berpisah, alasannya apa saya tidak tahu, dan sudah tidak bisa dipertahankan. Setelah kami berpisah, keputusan perihal anak jatuhnya ke saya. Karena selama ini tinggalnya sama saya, jadi saat ini anak saya tetap ikut dengan saya karena ibunya menetap tinggal di luar negeri lanjut bekerja”.*<sup>5</sup>

Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak M di atas, dalam pernikahannya memiliki anak laki-laki yang yang masih berumur 11 tahun dan masuk dalam kategori belum *mumayyiz*. Istrinya sebelum menjadi mantan istri, bekerja di luar negeri demi membantu ekonomi keluarga. Bapak M menuturkan bahwa hubungan mereka awalnya baik-

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Bapak M, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023.



baik saja, komunikasi antar keduanya lancar via telepon dan media sosial lainnya. Terkait konflik dalam keluarganya, beliau membenarkan, dan terkadang memang ada perkara yang membuat salah paham namun, dalam penjelasannya hal itu bisa di kendalikan dan bisa di selesaikan.

Saat di wawancarai, Bapak M menyatakan bahwa beliau tidak tahu alasan apa yang mendasari istrinya kala itu secara tiba-tiba meminta cerai. Walaupun pada akhirnya keduanya sepakat berpisah, hak asuh anak tetap berada Bapak M, karena anak terbiasa hidup dengan bapaknya, saat dari anak masih kecil ditinggal oleh ibunya.

Pola pengasuhan anak yang terjadi pada keluarga Bapak M sebagai berikut:

*“Semenjak ibunya memutuskan untuk bekerja pergi ke luar negeri anak saya dirumah dengan saya. Sebisanya saya dalam mengasuh anak saya berusaha memberi yang baik. Saya juga bekerja di sawah, serabutan, sehingga kalau saya sedang bekerja,,biasanya dia main bersama temannya, atau dirumah ditemani mbahnya (ibu saya). Dalam pengawasan anak, memang masih di bantu Ibu saya. Terkadang kalau saya sedang longgar dalam bekerja, siang hari sepulang anak sekolah, saya sering mengajaknya jalan-jalan, walaupun sekedar membelikannya jajan atau kebutuhan sekolahnya. Saya memang jarang menemani anak saya belajar, jadi dengan dia sekolah itu, saya harap bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang luas. Karena saya banyak punya waktu luang itu malam hari, dan kalau malam itu anak saya sering-sering tidurnya awal.”<sup>6</sup>*

Dari penuturan terkait pola asuh anak oleh Bapak M, sekolah merupakan tempat utama anak belajar, dikarenakan Bapak M juga bekerja sebagai petani maupun terkadang serabutan dan waktu luang

---

<sup>6</sup> Bapak M, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023



yang dimiliki adalah malam hari. Saat bapak M ini bekerja, anak bermain bersama temannya atau dirumah dengan neneknya.

## 2. Hak *Haqanah* Keluarga dari Bapak S

*“Saya memiliki dua anak, yang pertama umur 11 tahun dan adiknya berumur 5 tahun. Ibunya bekerja di luar negeri sudah lama sejak awal sebelum adanya pandemi covid19 sekitar 4,5 tahun yang lalu. Selama ibunya di luar negeri, anak saya tinggal dengan saya dan keluarga saya dirumah. Sebelumnya menurut saya komunikasi kami lancar-lancar saja, kami biasanya telepon, whatsapp, dan facebook juga kalau masalah-masalah kecil itu hal yang biasa. Namun tiba-tiba ada hal-hal yang memang tidak bisa kami komunikasikan, tidak bisa di selesaikan. Saya pengennya ya tidak bercerai. Namun setelah kami berpisah, anak-anak ikut ke saya. Anak saya tetap tinggal dengan saya karena ibunya tidak pulang ke Indonesia dan tetap bekerja di sana..”<sup>7</sup>*

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak S bahwasannya beliau memiliki dua anak dalam pernikahannya. Rumah tangga keduanya awalnya memiliki hubungan yang berjalan dengan baik. Konflik dalam rumah tangga mereka sebelumnya seperti perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Sang istri mengira bahwa Bapak S dirumah tidak bekerja dan tidak mampu menghidupi kebutuhan keluarga.

Bapak S dalam wawancara, mengatakan bahwa beliau sudah berusaha untuk mempertahankan keluarga ini supaya tidak terjadi perpisahan namun, kenyataannya tidak bisa. Setelah terjadinya perpisahan antara Bapak S dengan mantan istrinya, sang anak tetap ikut dengan Bapak S dan di asuh olehnya. Mantan istrinya tidak pulang ke

---

<sup>7</sup> Bapak S, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober Juli 2023.

Indonesia dan tetap melanjutkan pekerjaannya di luar negeri. Terkait pola asuh yang diterapkan oleh Bapak S sebagai berikut:

*“Sebelum ibunya pergi ke luar negeri, masa-masa kecil anak saya sering dengan ibunya. Ketika kami sudah berhubungan jauh anak saya lebih sering sama saya, hingga sekarang. Anak saya yang pertama sudah SD kelas 5, saya harap dengan sekolah dia bisa belajar dengan giat. Kadang-kadang pas saya longgar waktunya belajarnya saya temani. Kalau saya sedang ada repot tidak dirumah, kedua anak saya tinggal dengan keluarga saya yang juga serumah dengan kami.”*<sup>8</sup>

Pemaparan pola asuh anak dari Bapak S, terkait pendidikan masih diutamakan dari sekolah, untuk anak yang pertama. Pengasuhan anak yang kedua beliau dibantu oleh keluarganya yang tinggal serumah. Selain menjadi orang tua tunggal, beliau juga bekerja.

### 3. Hak *Haqanah* Keluarga dari Bapak R

*“Saya memiliki 2 anak laki-laki, saat saya bercerai dengan mantan istri, yang besar berumur 6 tahun dan adiknya berumur 2 tahun. Sebelumnya kami sekeluarga tinggal bersama dirumah. Saya kerja, ibunya dirumah sama anak-anak. Awalnya keluarga kami baik-baik saja. Masalah dalam berkeluarga itu ya ada mbak, bertengkar, selisih, salah paham, cek cok, tapi sebelumnya ya bias damai. Sampai pada suatu waktu, tiba-tiba istri saya itu kabur dari rumah. Selang berapa lama, saya agak lupa, itu istri saya melayangkan surat cerai. Diganduli yow is ora gelem, akhirnya terjadi perpisahan antara saya dengan ibunya anak-anak. Dua anak saya, yang masih kecil dan yang besar juga.karena ibunya sudah ndak mau tau. Karena ibunya tidak memikirkan anaknya sama sekali.”*<sup>9</sup>

Bapak R ini memiliki dua anak yang saat bercerai, anak yang pertama berumur 6 tahun dan anak kedua berumur 2 tahun. Setelah dinyatakan berpisah dengan mantan istrinya, hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz* benar-benar ini jatuh kepada Bapak.dari

<sup>8</sup> Bapak S, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

<sup>9</sup> Bapak S, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

pemaparan di atas bahwa istri Bapak R pergi begitu saja meninggalkan keluarga, dan kembali dengan kabar surat perceraian. Ibu dari anak-anak ini ada, namun memilih meninggalkan anak-anaknya. Pemaparan Bapak R terkait pola asuh terhadap anaknya sebagai berikut:

*“Saat bercerai anak-anak saya masih kecil-kecil. Sebisa saya saya usahakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari kakaknya yang saat itu mulai masuk SD, dan adiknya yang masih umur 2 tahun. Sembari saya juga bekerja, saya dibantu dengan keluarga saya dalam mengasuh anak saya. Sepulang kerja baju-baju anak sering saya cuci sendiri, karena kasihan orang rumah sudah membantu saya menjaga anak seharian saat saya bekerja..<sup>10</sup>*

Status Bapak R setelah bercerai adalah seorang ayah tunggal. Selain kewajibannya yang masih tetap harus mencari nafkah dan mengasuh kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Meskipun sudah dibantu oleh keluarganya, namun beliau masih menyiapkan keperluan anak-anaknya, mencuci baju anaknya.

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya pada ibu.<sup>11</sup> Namun apabila terdapat kelalaian oleh pihak Ibu, maka hal itu bisa gugur.

Informasi yang peneliti dapatkan pada kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sesuai terjadinya perceraian, anak-anak ikut dengan ayahnya. . Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-

---

<sup>10</sup> Bapak R, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

Undang Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Namun pada kasus ini, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya yang tidak lain karena sang Ibu memilih pergi dan tetap melanjutkan pekerjaannya di luar negeri sebagai TKI.

Beberapa pernyataan yang di paparkan oleh informan di atas terkait gaya pengasuhan anak dari orang tua tidak terlepas dengan moral dalam mendidik perilaku anak, bagaimana agar memiliki moral dalam kehidupan, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Praktik pengasuhan anak, dapat peneliti simpulkan bahwasannya, menjadi seorang orang tua tunggal, terlebih lagi sebagai ayah tunggal adalah suatu keadaan yang tidak mudah. Sebagai ayah dan harus memposisikan diri juga sebagai sosok ibu bagi anak dalam waktu yang bersamaan sehingga memerlukan kesabaran, serta mental yang kuat. Selain tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai ayah tunggal juga harus memperhatikan keamanan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

### **C. Hubungan Anak Dengan Ibu Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan Allah swt., kepada kedua orang tua. Hampir setiap orang tua ingin dianugerahi seorang buah hati dalam keluarganya. Seorang anak pasti ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setiap orang tua

selalu berusaha sekeras mungkin untuk anak kesayangannya agar memiliki masa depan yang cerah. Pastinya semua orang tua ingin anak kesayangannya selalu menjadi yang terbaik di kehidupannya.<sup>12</sup>

Hubungan anak dengan ibu Di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sebagai berikut yang pertama disampaikan oleh

#### 1. Hubungan Anak dari Keluarga Bapak M

*“Hubungane tidak putus mbak, tetapi agak beda. Ibunya sekarang jarang telepon paling ya repot. Ibunya tetap sayang anaknya, masih kirim uang buat jajan. Ya cuma sudah jarang komunikasi”*<sup>13</sup>

Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak M, bahwasannya hubungan anak dengan ibunya masih tersambung dan tidak terputus meskipun komunikasi antara keduanya tidak sesering dahulu. Hal ini dapat dilihat dari usaha sang ibu yang masih mengirimkan uang untuk jajan anaknya. Sebagaimana penuturan dari Mbak Ulfa saudara Bapak M:

*“Anake ikut bapaknya mbak, hubungan anak dengan ibunya sakwise bapak ibune berpisah ya masih telponan tetapi setau saya sudah jarang.”*<sup>14</sup>

Dari penuturan Mbak Ulfa diatas menyebutkan bahwa hubungan anak dengan ibunya sesudah kedua orang tuanya bercerai masih terhubung melalui via telepon, namun sudah jarang dan tidak sesering dahulu.

<sup>12</sup> Muh. Arif, Ismail Busa, “Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua” (IAIN Sultan Amai Gorontalo), 30. .

<sup>13</sup> Bapak R, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

<sup>14</sup> Mbak Ulfa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 November 2023



## 2. Hubungan Anak dari Keluarga Bapak S

*“Mereka masih berkomunikasi, teleponnya masih ke saya tapi ya jarang-jarang. Anaknya kadang yang minta di telponne ibuke. Kalau dulu telpon itu setiap hari pas ibunya mau istirahat, kalau sekarang biasanya seminggu dua kali. Ibunya juga masih kirim uang untuk anak.”*

Dari penuturan Bapak S, hubungan anak dengan ibunya tidak terputus. Mereka masih berhubungan meskipun lewat media sosial namun, komunikasi mereka sudah tidak sesering dulu. Sebagaimana penuturan Ibu:

*“Anak-anak itu keponakan saya, sejak ibunya di luar negeri dan setelah bapak dan ibunya bercerai, saya membantu mengurus anak-anak. Hubungan anak-anak dengan ibu mereka mboten terputus, hanya saja ya sekarang jarang teleponan.”<sup>15</sup>*

Penuturan Ibu diatas menyatakan bahwa hubungan anak-anak dengan ibu dari keluarga Bapak S tidak terputus. Mereka masih terhubung, namun sudah tidak sesering dahulu.

## 3. Hubungan Anak dari Bapak R:

*“Hubungan anak saya dengan ibunya sejak itu renggang mbak. Ibunya pergi dari rumah, sampai saat ini bisa dibilang sangat jarang komunikasi. Apalagi anak yang kecil, belum begitu mengenal.”<sup>16</sup>*

Dari penuturan bapak R, hubungan anak dengan ibunya tidak berjalan dengan baik. Mereka sudah sangat jarang berkomunikasi sejak

<sup>15</sup> Ibu Siti Maisyarah, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023

<sup>16</sup> Bapak R, Hasil Wawancara, Madiun 05 Oktober 2023




sang ibu pergi meninggalkan rumah, hingga kedua orang tuanya berpisah. Sebagaimana penuturan dari Mbak Linda saudara Bapak R:

*“anak-anak nya Pak R tinggal dengan ayahnya setelah kedua orang tuanya bercerai dan anak-anak masih sangat kecil-kecil. Semenjak itu hubungan anak dengan ibunya setau saya sudah plas tidak hubungan.”<sup>17</sup>*

Dari penuturan Mbak Linda diatas menyatakan bahwasannya kedua anak dari Bapak R telah berpisah dengan ibunya sejak kedua orang tuanya bercerai. Hubungan antara anak-anak dengan ibunya sudah tidak terjalin.

Kesimpulan yang dapat peneliti tarik terkait pemaparan dari informan di atas bahwasannya, hubungan anak-anak dengan ibu mereka setelah kedua orang tuanya bercerai tidak terputus begitu saja, namun hubungan dan komunikasi antara anak dengan ibunya sudah jarang dilakukan serta tidak sesering dan tidak sebaik dulu.



---

<sup>17</sup>Mbak Linda, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 November 2023

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *ḤADANAH* ANAK  
KEPADA AYAH DARI KASUS PERCERAIAN DI DESA SEWULAN  
KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ḥadānah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian Di Desa Sewulan**

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena ikatan suami istri. Adanya perkawinan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*, sedangkan putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi menjalani hidup bersama dalam hubungan rumah tangga, dan tidak lagi berkedudukan sebagai pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Putusnya sebuah perkawinan memberikan beberapa permasalahan setelahnya, baik permasalahan harta hingga permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*ḥadānah*). Setiap perceraian orang tua cukup menjadi permasalahan bagi anak-anaknya, apalagi anak yang masih *mumayyiz* atau masih duduk di bangku sekolah dasar, karena anak-anak usia ini masih membutuhkan kasih sayang yang besar dari orang tuanya.

*Ḥadānah* berasal dari kata *hadhana* yang berarti menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),13.

telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga *ḥaḍanah*. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Dan lebih tepatnya ini diartikan sebagai pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, mengatur segala hal yang anak itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>2</sup>

Menurut istilah *Fiqh*, *ḥaḍanah* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang bisa menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Ulama *Fiqh* sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.<sup>3</sup>

Disebutkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak *ḥaḍanah* yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, *ḥaḍanah* yang peneliti temukan di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sebagai berikut;

#### 1. Bapak M

Dalam kasus pertama ini perceraian yang terjadi pada keluarga

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017).

<sup>3</sup> Slamet Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004)

<sup>4</sup> Erica Ferdiana, "Skripsi: *Hak Hadhânah anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam .*" (Curup, IAIN CURUP, 2019).

Bapak M dalam pernikahannya, Bapak M dan istrinya dikarunia 1 anak laki-laki yang masih belum *mumayyiz*. Mereka menjalani hubungan jarak jauh karena sang istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Selama menjalani hubungan jarak jauh, hal-hal seperti perbedaan pendapat dan salah paham diantara keduanya sering terjadi, bahkan hal ini sudah ada sejak sebelum menjalani hubungan jarak jauh. Setelah beberapa tahun berpisah, mereka akhirnya bercerai dan pengasuhan anak dilakukan oleh ayah kandung, karena setelah bercerai ibu tetap bekerja di luar negeri.

Dalam kasus ini, anaknya yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ayah kandungnya. Sehingga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, hal ini tidak sesuai karena hak asuh anak yang masih di bawah umur hak pengasuhan kepada ibunya.<sup>5</sup> Sedangkan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pada kasus ini berada di bawah pengasuhan ayah, dikarenakan diantaranya dengan berbagai pertimbangan seperti ibu tetap melanjutkan pekerjaannya di luar negeri dan anak terbiasa hidup dengan ayahnya.

## 2. Bapak S

Pada kasus kedua oleh keluarga Bapak S, dalam pernikahannya mereka dikaruniai dua anak yang keduanya masih di bawah umur. Pasangan ini menjalani hubungan jarak jauh karena sang istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, membantu ekonomi keluarga. Setelah 4,5 hubungan jarak jauh itu berlalu, akhirnya hubungan mereka selesai

---

<sup>5</sup>Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

dan resmi bercerai. Setelah bercerai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* dilakukan oleh ayah kandungnya.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah adanya permasalahan diantaranya, permasalahan ekonomi. Istri menganggap suami di rumah tidak bekerja sedangkan istri yang disuruh bekerja di luar negeri dan tidak boleh pulang. Praktik pemeliharaan dan pengasuhan anak pasca perceraian dilakukan oleh ayah kandungnya, lantaran pada kasus perceraian ini ibunya dianggap terhalang karena tetap melanjutkan perkerjanya di luar negeri serta anaknya telah terbiasa hidup dengan ayahnya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan bahwasannya pengasuhan anak yang masih *mumayyiz* hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya.

### 3. Bapak R

Pada kasus perceraian Bapak R , dalam pernikahannya mereka memiliki dua anak laki-laki yang keduanya masih di bawah umur. Salah satu faktor penyebab perceraian pada pasangan ini ialah perkara ekonomi, dan seringnya terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan hingga si istri kabur dari rumah meninggalkan anak dan suami, kemudian melayangkan gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak jatuh kepada ayah kandungnya.

Pada kasus ini, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwasannya hak asuh anak yang masih *mumayyiz* pengasuhannya kepada Ibu, sedangkan pada kasus ini pengasuhannya



kepada ayah.

Dalam Hukum Islam juga disebutkan syarat *ḥaḍanah* salah satunya tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍanah* dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hak *ḥaḍanah* terhadap anak yang belum cukup umur atau masih *mumayyiz* di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun setelah melalui beberapa pertimbangan menyatakan bahwasannya hak *ḥaḍanah* diberikan kepada ayah kandungnya demi kebaikan masa depan anak tersebut.

Dari ketiga kasus yang telah peneliti paparkan di atas, perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sewulan diantaranya karena faktor permasalahan dalam keluarga meliputi permasalahan ekonomi, seringnya terjadi perselisihan yang terus menerus, komunikasi yang tidak baik, sehingga bukan semata-mata karena perpisahan jarak, meskipun dua diantarnya menjalani hubungan jarak jauh.

Menyinggung terkait pola asuh yang diterapkan dalam praktik pengasuhan oleh ayah di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dalam perspektif Islam, pola asuh ialah suatu interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai

---

<sup>6</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 221



dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup ekspresi terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku dalam merawat anak.<sup>7</sup>

Pola asuh atau *parenting* dapat diartikan sebagai serangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah mengartikan *parenting* sebagai tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Imam Al Ghazali mengajarkan pentingnya mengasuh anak-anak dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Beliau menekankan bahwa anak-anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah yang harus dihormati dan diurus dengan baik. Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Al-Ghazali adalah pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat dalam diri anak.

Dalam pandangannya, Al Ghazali juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pengasuhan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga sangat penting. Orang tua diharapkan dapat mendengarkan

---

<sup>7</sup> Perdiansyah, Slamet Widodo, "Tahap Perkembangan Dan Pola Asuh Anak Usia 9-12 Tahun Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 46 (2021)

<sup>8</sup> Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 120.

dengan penuh perhatian dan empati, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Selain itu, Al Ghazali juga menyarankan agar orang tua menghindari pengabaian emosional terhadap anak-anak. Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pengakuan terhadap perasaan dan kebutuhan mereka.<sup>9</sup>

Seperti halnya pola pengasuhan di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang pertama pola asuh untuk anak dari Bapak M. Telah disebutkan pada Bab III bahwa pola pengasuhan yang diterapkan untuk anak mereka sebagian besar diperoleh dari ayah kandungnya karena jarak yang jauh dengan ibunya.

Penerapan pola asuh dari Bapak M adalah memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya dengan menyekolahkan di sekolah dasar. Anak dirumah sering bersama dengan neneknya sementara Bapak M harus bekerja guna memenuhi kebutuhan lainnya.

Sehingga pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga Bapak M sudah baik namun kurang sesuai dengan pola asuh dalam perspektif Islam dan Al Ghazali yang menegaskan bahwa pola asuh anak adalah interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat dalam diri anak.

Sama halnya dengan pola asuh anak dari Bapak S. Pola asuh yang

---

<sup>9</sup>Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 128.

diterapkan kepada anak-anak mereka lebih banyak di sampaikan oleh Bapak S. Pendidikan yang di berikan oleh Bapak S yaitu dengan menyekolahkan anak-anaknya. Interaksi antara bapak dan anak pada keluarga ini tidak terlalu intens karena Bapak S juga harus bekerja, sementara ketika Bapak S sedang bekerja, anak-anaknya di asuh oleh sanak keluarganya.

Pola penagsuhan yang diterapkan pada keluarga ini menurut perspektif hukum Islam dan Al Ghozali sudah baik namun kurang sesuai, karena pola asuh merupakan interaksi antara anak dan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat dalam diri anak.<sup>10</sup>

Seperti juga pola asuh anak dari Bapak R. Asupan pendidikan lebih banyak di dapatkan waktu sekolah. Bapak R bekerja dari pagi hingga sore guna memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika Bapak R bekerja, anak-anaknya dirumah bersama dengan nenek dan keluarga, sementara iteraksi bapak dan anak dalam sehari hanya sebentar.


Sehingga penerapan pola asuh anak pada kasus ini sudah baik namun kurang sesuai dengan pola asuh perspektif Islam dan pola asuh yang ditegaskan oleh Al Ghazali. Yang mana, pola asuh yang baik adalah adanya interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai

---

<sup>10</sup> Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 128.

kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta adanya penanaman nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat dalam diri anak sejak usia dini.<sup>11</sup>

Di usia anak yang masih dini, orang tua diharapkan peka terhadap emosi anak-anak, memberikan dukungan emosional yang diperlukan dan membantu mereka mengelola emosi dengan bijaksana. Dalam pendekatan pengasuhan Al Ghazali orang tua diingatkan untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada anak-anak. Selain memperhatikan pendidikan agama dan moral, orang tua juga perlu memperhatikan pendidikan akademik, sosial, dan fisik anak-anak.<sup>12</sup>



---

<sup>11</sup> Shokhibul Mighfar, "Islamic Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali," *Atthufulah*, 2 (April 2023), 122.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 134.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Ibu yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Desa Sewulan**

Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan *birr al-walidain*. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *birr* dan *walidain*. Secara bahasa, *birr* artinya berlapang dalam berbuat kebaikan. *Birr al-walidain* artinya adalah berlapang dalam kebaikan kepada orang tua. Dengan demikian, *birr al-walidain* adalah berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan dan niat.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam hubungan antara anak dengan ibu dianggap sangat penting dan berharga. Hal ini karena ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak dan paling bertanggung jawab untuk merawat dan mendidiknya. Seorang ibu harus membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak tumbuh dengan kondisi mental dan psikologis yang baik. Komunikasi yang baik juga akan menumbuhkan rasa hormat anak kepada ibu.

Selain itu komunikasi yang baik dapat menarik anak untuk bersikap terbuka dengan ibunya. Keterbukaan ini penting saat anak menginjak usia remaja atau dewasa, masa dimana anak akan menemukan berbagai tantangan dan problematika hidup. Dengan terbangunnya komunikasi yang baik sejak kecil anak akan terbiasa terbuka menceritakan apa saja masalah yang ia hadapi diluar rumah, sehingga anak bias

---

<sup>13</sup> Nur I'adah, "*Birr al- Walidain* Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam", jurnalum vol. 25 No. 2 (2017),116.

mendapatkan solusi dan tidak mencari pelarian pada hal-hal yang tidak baik.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, hubungan antara anak dengan ibunya setelah perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Anak Bapak M

Kasus perceraian antara Bapak M dengan istrinya berdampak pada hubungan anak dengan ibunya, yang mana sang ibu tetap melanjutkan pekerjaannya di luar negeri sehingga pemeliharaan anak di bawah kuasa ayahnya. Hubungan anak dan ibu pada kasus ini tidak terputus, akan tetapi komunikasi yang terjalin tidak sesering dan tidak sebaik dahulu.

2. Anak Bapak S

Hubungan anak-anak dengan ibunya pasca perceraian dalam keluarga Bapak S masih terjalin, akan tetapi sudah tidak seintens ketika kedua orang tuanya masih berstatus suami istri. Kedua anak ini berada dibawah pengasuhan ayahnya dan tidak tinggal bersama ibunya, karena sang ibu tetap bekerja di luar negeri.

3. Anak Bapak R

Dalam kasus perceraian keluarga Bapak R, hubungan antara kedua anak laki-laki nya dengan ibunya renggang sejak terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan sudah jarang terjadinya komunikasi antara kedua belah pihak. Salah satu factor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut

---

<sup>14</sup> Mulyani, Sri. "Peran ibu dalam pendidikan karakter anak menurut Pandangan islam." *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11.2 (2019): 511-525.



adalah kepergian ibunya disaat usia anak-anak ini masih sangat kecil.

Sehingga dalam tiga kasus ini, hubungan antara ibu dan anak tidak sebaik seperti hubungan anak dengan ibu pada umumnya. Anak dan ibu pada kasus ini menjalani komunikasi yang tidak stabil, bahkan mereka tidak tinggal dalam satu rumah. Faktor yang melatar belakangi terjadinya hal ini adalah perpisahan antara kedua orang tuanya yang mengakibatkan adanya keputusan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak.

Dari uraian di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwasannya, hubungan anak dengan orang tua terutama dengan ibunya adalah suatu anugerah yang indah dari Allah Swt. Adapun kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak dapat diputus. Meskipun pada kenyataannya, dalam sebuah hubungan antara orang tua dan anak ini tidak selalu berjalan dengan baik.

Sesungguhnya kasih sayang orang tua kepada anak sangatlah besar, kasih sayangnya tidak ada duanya. Bagi anak yang masih hidup bersama orang tua, sangat wajib baginya untuk selalu membuat orang tua bahagia. Sudah menjadi kewajiban anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jika kewajiban orang tua adalah membesarkan seorang anak dengan penuh kasih sayang sampai tumbuh dewasa dan menjadi orang sukses, maka anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Anak harus merawat kedua orang tuanya sebagaimana mereka mengurus dan merawatnya saat ia kecil.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muh. Arif, Ismail Busa, “*Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua*” (IAIN Sultan Amai Gorontalo), 28.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai uraian bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik hak *hadanah* anak di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang diserahkan kepada ayah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana harusnya anak yang masih dibawah umur atau belum *muamyyiz* dipelihara oleh ibunya.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap hubungan anak dengan ibu di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang tidak mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak selaras dengan hukum Islam yang menyatakan bahwasannya, hubungan antara anak dengan ibu dianggap sangat penting. Ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, yang mengandung anak, melahirkan anak dan yang paling bertanggung jawab untuk merawat dan mendidiknya. Adapun perceraian kedua orang tua tidak dapat memutus hubungan hukum antara anak dengan ibunya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti paparkan di atas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Kepada pasangan suami istri bahwa perlu adanya keterbukaan satu sama lain, saling mempertahankan komitmen, menjaga komunikasi tetap lancar. Serta saling menghargai antar pasangan guna membangun keluarga yang bahagia.
2. Kepada orang tua yang telah bercerai, perlu adanya kesepakatan terkait *hadanah* dan kerjasama yang baik dalam mengasuh anak setelah perceraian. Dan diharapkan adanya penjelasan serta pengertian kepada anak, sehingga anak bisa memahami kondisi orang tuanya, sehingga hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap berjalan dengan baik.
3. Kepada anak yang ditinggal kedua orang tuanya bercerai diharapkan mampu untuk bertahan dengan kondisi yang dialaminya dan mampu beradaptasi dengan kehidupan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Al-Hamdani. Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Al-Hamdani. Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Al-jaziri, Abd ar-Rahman. Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-'Arba'Ah. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.

Almanshur, M. Djunaidi Ghony & Fauzan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012.

Aminuddin, Slamet Abidin dan H. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Aminuddin, Slamet Abidin dan H. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Badruddin. Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam. Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018.

Badruddin. Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam. Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018.

Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, n.d. Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi

Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam.  
Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Fauzan, Andi Syamsu Alam dan M. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Fauzan, Andi Syamsu Alam dan M. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Fikih Munakahat Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat. Jakarta:  
Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik. Jakarta: Bumi  
Aksara, 2016.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik. Jakarta: Bumi  
Aksara, 2016

Meleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  
1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

### **Referensi Artikel Jurnal**

Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah  
Umur (*HADANAḤ*) Kepada Pasca Perceraian." *Hukum* Vol. 10 (2019): 159.

"Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di bawah Umur (*HADANAḤ*)  
Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Hukum* Vo. 10 (2019): 159.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "*Ḥaḍanaḥ* Anak  
Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum  
Positif Indonesia)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1

(2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1>.

### **Referensi Skripsi**

Dipa Putra, Mikhael. “Hak Asuh Anak Akibat dari Orang Tua Bercerai dalam Perspektif Hukum Positif (Study Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).” Skripsi. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Herdiang, Mutmainnah. “Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).” Skripsi. Palopo: IAIN Palopo, 2019.

Kevin P. Samosir, Bryan. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Study Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN. Mdn”. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area, 2021.

### **Referensi Wawancara**

Linda. “Hasil Wawancara” Ponorogo, 22 Oktober 2023.

M, Bapak. “Hasil Wawancara” Madiun, 05 Oktober 2023.

Maisyarah, Siti. “Hasil Wawancara” Madiun, 05 Oktober 2023.

R, Bapak. “Hasil Wawancara” Madiun, 05 Oktober 2023.

S, Bapak. “Hasil Wawancara” Madiun, 05 Oktober 2023.

Ulfa. “Hasil Wawancara” Ponorogo, 22 Oktober 2023.



*Lampiran 1***TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 01

Nama Informan : Bapak M

Jabatan : Warga Desa Sewulan

Tanggal : 05 Oktober 2023

Jam : 19.00- 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Meliputi perceraian, hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Apa faktor penyebab terjadinya perceraian?
Informan	Penyebab kami bercerai karena ekonomi, istri saya bekerja di luar negeri dan adanya perselisihan yang tidak bisa di selesaikan.
Peneliti	Berapa lama istri di luar negeri?
Informan	Sejak 6 tahun yang lalu
Peneliti	Bapak dan ibu di karuniai berapa anak, dan usia berapa?
Informan	Kami punya satu anak laki-laki usia 11 tahun
Peneliti	Dengan siapa anak tinggal setelah bapak dan ibu bercerai?
Informan	Anak saya tinggal dengan saya, bahkan sejak ibunya di luar negeri anak saya sudah bersama. Dan sampai saat ini ibunya masih di luar negeri.
Peneliti	Bagaimana pola asuh yang bapak terapkan ke anak bapak?

Informan	Menyekolahkan anak, memberikan tempat tinggal yang nyaman. Karena saya juga bekerja, terkadang anak sering dirumah dengan mbahnya.
Peneliti	Bagaimana hubungan anak dengan ibunya sekarang?
Informan	Selama kami sudah cerai, ibunya tidak pernah menghubungi kami.



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02

Nama Informan : Bapak S

Jabatan : Warga Desa Sewulan

Tanggal : 05 Oktober 2023

Jam : 19.30-20.15 WIB

Tempat Wawancara : Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Meliputi perceraian, hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Apa faktor penyebab terjadinya perceraian?
Informan	Penyebab kami bercerai, istri saya bekerja di luar negeri membantu ekonomi, saya dirumah dianggap tidak bekerja, dan adanya pertengkaran hingga diam-diaman yang tidak bisa di selesaikan.
Peneliti	Berapa lama istri di luar negeri?
Informan	Sejak 4,5 tahun yang lalu
Peneliti	Bapak dan ibu di karuniai berapa anak, dan usia berapa?
Informan	Kami punya 2 anak
Peneliti	Dengan siapa anak tinggal setelah bapak dan ibu bercerai?
Informan	Anak saya tinggal dengan saya, bahkan sejak ibunya di luar negeri anak saya sudah bersama. Dan sampai saat ini ibunya masih di luar negeri.

Peneliti	Bagaimana pola asuh yang bapak terapkan ke anak bapak?
Informan	Memberi perhatian, menyekolahkan, memberikan tempat tinggal yang nyaman. Karena saya juga bekerja, terkadang anak sering dirumah dengan keluarga saya.
Peneliti	Bagaimana hubungan anak dengan ibunya sekarang?
Informan	Selama kami sudah cerai, ibunya tetap di luar negeri, terkadang masih telepon dengan anak, dan masi memberi uang saku untuk anak.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03

Nama Informan : Ibu Siti Maisyarah

Jabatan : Saudara Bapak S

Tanggal : 05 Oktober 2023

Jam : 19.30-20.15 WIB

Tempat Wawancara : Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Meliputi perceraian, hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Ibu memiliki hubungan keluarga apa dengan Bapak S?
Informan	Saya adiknya
Peneliti	Bapak S bercerai dengan istrinya karena penyebabnya apa ibu tahu?
Informan	Masalah ekonomi mbak, mas saya katanya di rumah tidak bekerja, terus cekcok sama perselisihan.
Peneliti	Setelah bercerai, anak-anaknya Bapak S ikut dengan siapa Bu?
Informan	Mereka berdua tetap tinggal disini mbak, sejak ditinggal ke luar negeri sudah disini
Peneliti	Kalau hubungannya anak-anak dengan ibunya bagaimana Bu?
Informan	Masih tetap hubungan, tapi kalau telepon sudah jarang. Dulu telepon itu sehari sekali atau pas jam-jamnya orang istirahat. Nek sekarang paling seminggu sekali.

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04

Nama Informan : Bapak R

Jabatan : Warga Desa Sewulan

Tanggal : 05 Oktober 2023

Jam : 21.00- 22.00 WIB

Tempat Wawancara : Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Meliputi perceraian, hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Apa faktor penyebab terjadinya perceraian?
Informan	Sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan perbedaan pendapat. istri saya tiba-tiba kabur dari rumah meninggalkan saya dan anak-anak
Peneliti	Bapak dan ibu di karuniai berapa anak, dan usia berapa?
Informan	Kami punya dua anak laki-laki, saat bercerai yang sulung umur 6 tahun, yang kecil umur 2 tahun
Peneliti	Dengan siapa anak tinggal setelah bapak dan ibu bercerai?
Informan	Anak saya tinggal dengan saya, karena ibunya sejak kabur itu sudah tidak kembali lagi sampai sekarang.
Peneliti	Bagaimana pola asuh yang bapak terapkan ke anak bapak?
Informan	Karena masih kecil-kecil, dan saya juga bekerja, saya minta bantuan ke keluarga saya, yang kakaknya sudah sekolah, memberikan tempat tinggal yang nyaman.
Peneliti	Bagaimana hubungan anak dengan ibunya sekarang?
Informan	Sudah tidak berkabar sampai sekarang.



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05

Nama Informan : Mbak Ulfa

Jabatan : Warga Desa Sewulan

Tanggal : 22 Oktober 2023

Jam : 08.27- 09.34 WIB

Tempat Wawancara : Via chat Watsapp

Topik Wawancara : Meliputi hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Mbak Ulfa punya hubungan apa dengan Bapak M
Informan	Saya saudaranya mbak
Peneliti	Setelah Bapak M berpisah dengan istrinya, Mbak Ulfa tahu anaknya ikut dengan siapa?
Informan	Anaknya ikut bapak dari kecil mbak
Peneliti	Kalau hubungan anaknya dengan ibunya sekarang bagaimana mbak ulfa tahu?
Informan	Kalau dulu sering telpunan, tapi sekarang jarang.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06  
Nama Informan : Mbak Linda  
Jabatan : Warga Desa Sewulan  
Tanggal : 22 November 2023  
Jam : 09.53- 14.48 WIB  
Tempat Wawancara : Via chat Watsapp  
Topik Wawancara : Meliputi hak *hadanah*, serta hubungan anak dengan ibunya

Peneliti	Mbak Linda punya hubungan apa dengan Bapak R?
Informan	Saya keponakannya mbak
Peneliti	Izin bertanya mbak, terkait anaknya Bapak R setelah bercerai ikut siapa ya?
Informan	Keduanya ikut ayahnya mbak
Peneliti	Setelah itu, hubungan anak-anak dengan ibunya bagaimana mbak tahu?
Informan	Setahu saya sudah lepas hubungan mbak

